



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukadi alias Kadi
2. Tempat lahir : Tahun Dua Puluh
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidomaju Tahun Dua Puluh Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI Als KADI bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADI Als KADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha

Zupiter;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Telah diputus dalam perkara An. EKO MARDIANSYAH Als MAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKADI Als KADI bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat EKO MARDIANSYAH Als MAR menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang telah EKO MARDIANSYAH Als MAR panen tanpa seizin PT. LNK Kebun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besilam lalu Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR pergi ke perladangan masyarakat yang berperinggan/berdampingan dengan areal perkebunan PT. LNK kebun Besilam, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa kap dan plat nomor kendaraan yang dipasang along-along yang terbuat dari besi sedangkan EKO MARDIANSYAH Als MAR mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 2219 PAC, sesampainya di perladangan masyarakat yang mana buah kelapa sawit yang EKO MARDIANSYAH Als MAR panen dikumpulkan, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terbuat dari besi secara satu per satu. Perbuatan Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR dilihat oleh Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgan kebun. Lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along, saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan.

Terdakwa setelah berhasil melarikan diri dari penangkapan para Saksi pergi ke Ujung Batu Provinsi Riau selama 3 (tiga) bulan, sekira bulan Juni 2019 Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Taon dua puluh, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 saat Terdakwa bekerja melangsir kayu, Terdakwa ditangkap anggota polisi berpakaian preman dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
ATAU
KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUKADI Als KADI bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat EKO MARDIANSYAH Als MAR menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang telah EKO MARDIANSYAH Als MAR panen tanpa seizin PT. LNK Kebun Besilam lalu Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR pergi ke perladangan masyarakat yang berperinggan/berdampingan dengan areal perkebunan PT. LNK kebun Besilam, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa kap dan plat nomor kendaraan yang dipasang along-along yang terbuat dari besi sedangkan EKO MARDIANSYAH Als MAR mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 2219 PAC, sesampainya di perladangan masyarakat yang mana buah kelapa sawit yang EKO MARDIANSYAH Als MAR panen dikumpulkan, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terbuat dari besi secara satu per satu. Perbuatan Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR dilihat oleh Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgan kebun. Lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along, saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah berhasil melarikan diri dari penangkapan para Saksi pergi ke Ujung Batu Provinsi Riau selama 3 (tiga) bulan, sekira bulan Juni 2019 Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Taon dua puluh, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 saat Terdakwa bekerja melangsir kayu, Terdakwa ditangkap anggota polisi berpakaian preman dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam .

perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgian kebun, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along, saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan;

- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Jupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Ponimin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;

- Bahwa Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgian kebun, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along, saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

Erianto Nadeak, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgian kebun, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along, saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan;
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
 - Bahwa berawal saat EKO MARDIANSYAH Als MAR menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang telah EKO MARDIANSYAH Als MAR panen tanpa seizin PT. LNK Kebun Besilam;
 - Bahwa lalu Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR pergi ke perladangan masyarakat yang berperinggan/berdampingan dengan areal perkebunan PT. LNK kebun Besilam, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa kap dan plat nomor kendaraan yang dipasang along-along yang terbuat dari besi sedangkan EKO MARDIANSYAH Als MAR mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 2219 PAC;
 - Bahwa sesampainya di perladangan masyarakat yang mana buah kelapa sawit yang EKO MARDIANSYAH Als MAR panen dikumpulkan, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terbuat dari besi secara satu per satu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR dilihat oleh Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgan kebun. Lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-huta;
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa berawal saat EKO MARDIANSYAH Als MAR menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang telah EKO MARDIANSYAH Als MAR panen tanpa seizin PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR pergi ke perladangan masyarakat yang berperinggan/berdampingan dengan areal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. LNK kebun Besilam, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa kap dan plat nomor kendaraan yang dipasang along-along yang terbuat dari besi sedangkan EKO MARDIANSYAH Als MAR mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 2219 PAC;

- Bahwa sesampainya di perladangan masyarakat yang mana buah kelapa sawit yang EKO MARDIANSYAH Als MAR panen dikumpulkan, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terbuat dari besi secara satu per satu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR dilihat oleh Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgian kebun. Lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-huta;

- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SUKADI Alias KADI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa berawal saat EKO MARDIANSYAH Als MAR menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang telah EKO MARDIANSYAH Als MAR panen tanpa seizin PT. LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR pergi ke perladangan masyarakat yang berperinggan/berdampingan dengan areal perkebunan PT. LNK kebun Besilam, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa kap dan plat nomor kendaraan yang dipasang along-along yang terbuat dari besi sedangkan EKO MARDIANSYAH Als MAR mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 2219 PAC;

Menimbang, bahwa sesampainya di perladangan masyarakat yang mana buah kelapa sawit yang EKO MARDIANSYAH Als MAR panen dikumpulkan, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terbuat dari besi secara satu per satu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR dilihat oleh Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgian kebun. Lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-huta;

Menimbang, bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Divisi III tahun tanam 2011 Blok K PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan EKO MARDIANSYAH (telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat) yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa berawal saat EKO MARDIANSYAH Als MAR menjumpai Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu Kabupaten Langkat yang telah EKO MARDIANSYAH Als MAR panen tanpa seizin PT. LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR pergi ke perladangan masyarakat yang berperinggan/berdampingan dengan areal perkebunan PT. LNK kebun Besilam, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa kap dan plat nomor kendaraan yang dipasang along-along yang terbuat dari besi sedangkan EKO MARDIANSYAH Als MAR mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 2219 PAC;

Menimbang, bahwa sesampainya di perladangan masyarakat yang mana buah kelapa sawit yang EKO MARDIANSYAH Als MAR panen dikumpulkan, Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terbuat dari besi secara satu per satu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama EKO MARDIANSYAH Als MAR dilihat oleh Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN yang telah mengintai sejak EKO MARDIANSYAH Als MAR memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di peringgian kebun. Lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mendekati Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR saat Terdakwa sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along-along;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR berusaha melarikan diri, lalu Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN mengejar Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH Als MAR, upaya Saksi SUNARDI, Saksi ERIANTO NADEAK, dan Saksi PONIMIN hanya berhasil menangkap EKO MARDIANSYAH Als MAR sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan-huta;

Menimbang, bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EKO MARDIANSYAH Als MAR adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Kebun besilam;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO MARDIANSYAH AIS MAR, PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, Telah diputus dalam perkara An. EKO MARDIANSYAH AIS MAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Sth



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perkebunan PT. LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Kedadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI Alias KADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Turut Serta Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) TBS kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap, plat nomor, merk Yamaha Zupiter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nomor polisi BK 2219 PAC;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;Telah diputus dalam perkara An. EKO MARDIANSYAH Als MAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17